



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 39/PP.04.1-BA/3505/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

ttd

Ketala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

HADI SANTOSA



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NGLEGOK  
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN NGLEGOK  
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	NUR ISNAINIYAH	P	NGLEGOK	BANGSRI	DESA BANGSRI KECAMATAN NGLEGOK
2.	BENI DWI SUGIARTO	L	NGLEGOK	BANGSRI	DESA BANGSRI KECAMATAN NGLEGOK
3.	TRIANA DEWI	P	NGLEGOK	BANGSRI	DESA BANGSRI KECAMATAN NGLEGOK
4.	MINTO SATOSO. M.PD	L	NGLEGOK	DAYU	DESA DAYU KECAMATAN NGLEGOK
5.	YUDA ADI SAPUTRA	L	NGLEGOK	DAYU	DESA DAYU KECAMATAN NGLEGOK
6.	NURHANIK	P	NGLEGOK	DAYU	DESA DAYU KECAMATAN NGLEGOK
7.	MARIESTA ARIANTI	P	NGLEGOK	JIWUT	DESA JIWUT KECAMATAN NGLEGOK
8.	EKA ARIF WIJAYA	L	NGLEGOK	JIWUT	DESA JIWUT KECAMATAN NGLEGOK
9.	NISWATUL LUTFIANA	P	NGLEGOK	JIWUT	DESA JIWUT KECAMATAN NGLEGOK
10.	AGUNG PRASETYO	L	NGLEGOK	KEDAWUNG	DESA KEDAWUNG KECAMATAN NGLEGOK
11.	AHMAD TAMAM NAHRONI	L	NGLEGOK	KEDAWUNG	DESA KEDAWUNG KECAMATAN NGLEGOK
12.	BADIK ATUL QUSNA	P	NGLEGOK	KEDAWUNG	DESA KEDAWUNG KECAMATAN NGLEGOK
13.	AINUL FIKRIYAH	P	NGLEGOK	KEMLOKO	DESA KEMLOKO KECAMATAN NGLEGOK

14.	MUFTIHUL AZIZ	L	NGLEGOK	KEMLOKO	DESA KEMLOKO KECAMATAN NGLEGOK
15.	AFIFATU NUR AZIZAH	P	NGLEGOK	KEMLOKO	DESA KEMLOKO KECAMATAN NGLEGOK
16.	WJJIANTO	L	NGLEGOK	KRENCENG	DESA KRENCENG KECAMATAN NGLEGOK
17.	MOKH. BADIK IRFAI	L	NGLEGOK	KRENCENG	DESA KRENCENG KECAMATAN NGLEGOK
18.	WIEKE ERITANTINA AYU	P	NGLEGOK	KRENCENG	DESA KRENCENG KECAMATAN NGLEGOK
19.	KUNI MAWADDAH	P	NGLEGOK	MODANGAN	DESA MODANGAN KECAMATAN NGLEGOK
20.	BAGOES SETYA WIDANA	L	NGLEGOK	MODANGAN	DESA MODANGAN KECAMATAN NGLEGOK
21.	RAHADIAN RAHMATULLAH	L	NGLEGOK	MODANGAN	DESA MODANGAN KECAMATAN NGLEGOK
22.	YULI KRISDIANTO	L	NGLEGOK	NGLEGOK	KELURAHAN NGLEGOK KECAMATAN NGLEGOK
23.	MUHAMMAD ZAINUDDIN	L	NGLEGOK	NGLEGOK	KELURAHAN NGLEGOK KECAMATAN NGLEGOK
24.	YUNITA IKA NURJANAH	P	NGLEGOK	NGLEGOK	KELURAHAN NGLEGOK KECAMATAN NGLEGOK
25.	VICKY SAPUTRA	L	NGLEGOK	NGORAN	DESA NGORAN KECAMATAN NGLEGOK
26.	VITA NERIZZA PERMAI	P	NGLEGOK	NGORAN	DESA NGORAN KECAMATAN NGLEGOK
27.	BINTI RAHAYU	P	NGLEGOK	NGORAN	DESA NGORAN KECAMATAN NGLEGOK
28.	TOMY RIYAN PRADANA	L	NGLEGOK	PENATARAN	DESA PENATARAN KECAMATAN NGLEGOK
29.	PANGGEH PANGESTU	L	NGLEGOK	PENATARAN	DESA PENATARAN KECAMATAN NGLEGOK
30.	SIROOJAN TRI WAHHAJJAN	P	NGLEGOK	PENATARAN	DESA PENATARAN KECAMATAN NGLEGOK
31.	BETI INDAHSAARI	P	NGLEGOK	SUMBERASRI	DESA SUMBERASRI KECAMATAN NGLEGOK
32.	AHMAD DIMYATI AZIZ	L	NGLEGOK	SUMBERASRI	DESA SUMBERASRI KECAMATAN NGLEGOK
33.	CHORIDA EKA PUTRI SAGITA	P	NGLEGOK	SUMBERASRI	DESA SUMBERASRI KECAMATAN NGLEGOK

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



ttd

HADI SANTOSA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR,